



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 150/Pid. B/2017/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ANGGA ANDRIANDA BIN INDRIADI ;**
Tempat lahir : Batam ;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 1 Juli 1998 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Bukit Senang RT 002 RW 002 Desa Gemuruh
Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 29 Maret 2017, Nomor SP-KAP/02/IV/2017/Reskrim ;
2. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/02/IV/2017/Reskrim, tanggal 13 April 2017 sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor SPP : 09/N.10.12.7/Epp.1/04/2017 tanggal 25 April 2017 sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017 ;
4. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berdasarkan Surat Penetapan Nomor 88/Pen.Pid/2017/PN.Tbk tanggal 09 Juni 2017 sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017 ;
5. Penahanan oleh Hakim berdasarkan penetapan Nomor 150/Pen.Pid/2017/PN.Tbk tanggal 10 Juli 2017, sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 150/Pen.Pid/2017/PN Tbk tanggal 7 Agustus 2017, sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 150/Pid.B/2017/PN Tbk tanggal 10 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2017/PN-TBK tanggal 10 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANGGA ANDRIANDA Bin INDRIADI** bersalah melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat'** sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara**, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) unit mesin gantung Yamaha Enduro 40 PK warna abu-abu ;**Dikembalikan kepada pemilik yaitu PT. SINERGI DWI SEMESTA :**
6. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan/ pledoi secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari ;

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledoi Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Duplik lisan dari Terdakwa, yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 10 Juli 2017 yaitu, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa ANGGA ADRIANDA Bin INDRIADI bersama-sama AFRIZAL Als BUJANG (DPO) pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di atas Kapal Isap Produksi KM. DETA yang sedang bersandar di Perairan Teluk Salah Gemuruh Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat ;**

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Sabtu tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa dan AFRIZAL Als BUJANG bertemu di rumah AFRIZAL Als BUJANG di Prayun Kecamatan Kundur. Pada saat pertemuan itu AFRIZAL Als BUJANG (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "ANGGA yuk kita mengambil mesin gantung yang ada di KM. DETA". Lalu Terdakwa menyetujui ajakan tersebut dan bersedia ikut untuk mengambil mesin gantung di KM. DETA ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa yang sedang berada di Pasar Malam Bukit Senang Kecamatan Kundur Utara dijemput oleh AFRIZAL Als BUJANG (DPO) menggunakan sepeda motor. Kemudian Terdakwa dan AFRIZAL Als BUJANG (DPO) pergi menuju ke daerah Sekumbang Desa Gemuruh. Setelah sampai di daerah Sekumbang Desa Gemuruh, Terdakwa dan AFRIZAL Als BUJANG (DPO) santai dan duduk-duduk sambil menunggu air laut pasang naik. Sekitar pukul 00.30 Wib setelah air laut pasang naik, Terdakwa dan AFRIZAL Als BUJANG (DPO) pergi menuju ke Teluk Salak menggunakan sampan milik AFRIZAL Als BUJANG (DPO). Setelah tiba di perairan Teluk Salak, sampan tersebut dirapatkan ke dinding KM. DETA. Lalu AFRIZAL Als BUJANG (DPO) memanjat keatas dek kapal KM. DETA. Kemudian AFRIZAL Als BUJANG (DPO) memberikan isyarat kepada Terdakwa untuk naik ke atas dek KM. DETA. Lalu Terdakwa menyusul dengan memanjat dinding kapal dan naik ke atas dek KM. DETA. Setelah itu Terdakwa dan AFRIZAL Als BUJANG (DPO) bersama-sama mengangkat mesin gantung merk Yamaha Enduro 40 PK

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dibagian atas kapal KM. DETA menuju kepintu dek kapal. Lalu

Terdakwa turun lebih dahulu di atas sampan, kemudian AFRIZAL Als BUJANG (DPO) menurunkan mesin gantung merk Yamaha Enduro 40 PK dengan tali yang ada pada mesin gantung merk Yamaha Enduro 40 PK ke atas sampan yang kemudian diterima oleh Terdakwa. Setelah mesin gantung merk Yamaha Enduro 40 PK sudah diatas sampan, lalu AFRIZAL Als BUJANG (DPO) menyusul turun keatas sampan. Kemudian Terdakwa dan AFRIZAL Als BUJANG (DPO) mendayung sampan menuju ke pantai Sekumbang Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat dan berlabuh di pantai tersebut. Setelah itu, Terdakwa dan AFRIZAL Als BUJANG (DPO) mengangkat mesin Yamaha Enduro 40 PK dan meletakkan keatas tanah pantai dimana keduanya berlabuh. Lalu Terdakwa dan AFRIZAL Als BUJANG (DPO) menggali tanah pantai sampai kedalaman kurang lebih 50 cm dan meletakkan 1 (satu) unit Mesin Yamaha Enduro 40 PK kedalam tanah tersebut lalu menguburnya kembali dengan tanah pantai ;

- Bahwa beberapa hari kemudian di Desa Gemuruh saksi BIBIT SUPRAPTO tiba-tiba bertemu dengan Terdakwa dan AFRIZAL Als BUJANG (DPO). Pada saat itu Terdakwa dan AFRIZAL Als BUJANG menawarkan penjualan mesin gantung kepada saksi BIBIT SUPRAPTO. Lalu saksi BIBIT SUPRAPTO mengatakan "jika ada yang ingin membeli barang tersebut, barangnya ada dimana". Kemudian Terdakwa dan AFRIZAL Als BUJANG (DPO) menjawab bahwa barang itu berada didalam pasir di Pantai Sekumbang. Setelah itu saksi BIBIT SUPRAPTO kembali pulang ke kapal KM. DETA dan melaporkan hal tersebut kepada saksi ROMI CHAIRY Bin REFRI AMRAN. Lalu saksi ROMI CHAIRY Bin REFRI AMRAN menghubungi pihak Polsek Kundur Utara / Barat dan membuat Laporan Polisi dengan Nomor : LP-B / 14 / X / 2016 / KEPRI / RES KARIMUN / SPK-SEK KUBA tanggal 17 Oktober 2016. Kemudian pihak Kepolisian Sektor Kundur Barat bersama-sama saksi ROMI CHAIRY Bin REFRI AMRAN serta karyawan KM. DETA yang lain dan warga masyarakat, melakukan pencarian 1 (satu) unit mesin Gantung Yamaha Enduro 40 PK di Pantai Sekumbang Desa Gemuruh. Dari hasil pencarian tersebut, ditemukan 1 (satu) unit mesin Gantung Yamaha Enduro 40 PK warna abu-abu berada didalam pasir dengan kedalaman kurang lebih 50 cm di Pantai Sekumbang Desa Gemuruh Kecamatan Kundur ;
- Bahwa kemudian pihak Polsek Kundur Utara / Barat melakukan pengembangan Penyelidikan dan meminta keterangan kepada Terdakwa dan AFRIZAL Als BUJANG akan tetapi keduanya tidak memenuhi permintaan keterangan tersebut dan keduanya tidak berada di wilayah Kecamatan Kundur. Sehingga pihak Polsek

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kundur Utara / Barat mengeluarkan Daftar Pencarian Orang terhadap Terdakwa dengan Nomor : DPO / 03 / X / 2016 / Reskrim tanggal 29 Oktober 2016 ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2017 sekira pukul 00.10 Wib, saksi WEWEN HF Bin SYAFRUDDIN (Anggota Polri) dan saksi DIAN PRANOTO Bin JUREMI (PNS Polri) mendapat perintah dari Waka Polsek Kundur Utara / Barat untuk menuju ke Pos Desa Perayun untuk menyelesaikan perselisihan antara saudara Nizam dan Terdakwa. Setelah tiba di Pos Desa Perayun saksi WEWEN HF Bin SYAFRUDDIN (Anggota Polri) dan saksi DIAN PRANOTO Bin JUREMI (PNS Polri) menyelesaikan permasalahan tersebut serta menanyakan kepada Terdakwa mengenai barang yang hilang di atas Kapal KM. DETA yaitu mesin Yamaha Enduro 40 PK. Lalu Terdakwa mengakui dan menjelaskan bahwa Terdakwa bersama-sama AFRIZAL Als BUJANG (DPO) telah mengambil mesin Yamaha Enduro 40 PK tanpa ijin dari pemilik yang berhak yaitu PT.SINERGI DWI SEMESTA selaku pemilik Kapal KM. DETA ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka PT. SINERGI DWI SEMESTA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi ROMY CHAIRY BIN REFRI AMRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena pernah menjadi ABK kapal pada kapal KIP KM. DETA ;
- Bahwa saksi melaporkan kehilangan mesin kapal pendorong ;
- Bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul 07.30 Wib bertempat dilambung depan kapal isap produksi (KIP DETA) yang sedang berlabuh / doking diperairan teluk salak Desa Gemuruh Kec.Kundur Barat, dan saksi baru tahunya sekitar pukul 07.30 Wib ;
- Bahwa barang yang telah hilang atau yang dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit mesin gantung Yamaha endure 40 Pk warna abu-abu ada strip warna

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, dan kabel marine sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) meter, dimana barang yang dicuri oleh terdakwa tersebut merupakan milik PT. SINERGI DWI SEMESTA ;

- Bahwa saksi sebagai pengurus di kapal isap produksi (KIP DETA) ;
- Bahwa sebelum hilang mesin Yamaha Enduro 40 PK tersimpan di dek kapal sebelah kanan dan tidak ada pengaman atau kunci dan dalam keadaan posisi rebah, sedangkan kabel merine berada didalam ruangan kamar operator dan tidak terkunci ;
- Bahwa dikapal tersebut dijaga oleh 12 (dua belas) orang ABK termasuk juga saksi ;
- Bahwa sebelumnya dikapal tersebut ada 2 (dua) mesin, namun sekarang tinggal 1 (satu) mesin lagi karena sudah dicuri ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau di kapal telah terjadi pencurian dari saksi BIBIT SUPRAPTO yang mana saksi BIBIT SUPRAPTO mengatakan kepada saksi bahwa "1 (satu) mesin dan kabel ada yang hilang" ;
- Bahwa pada saat dikapal posisi saksi berada di lantai 3 (tiga) ;
- Bahwa saksi yang memberikan kuasa kepada saksi AGUSTINUS LASE untuk membuat laporan kepada polisi ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut namun saksi baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh polisi dimana terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat dinding kapal ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin gantung Yamaha endure 40 Pk warna abu-abu ada strip warna merah, dan kabel marine sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) meter benar merupakan barang bukti dalam perkara terdakwa ;
- Bahwa tidak ada yang rusak di dalam kapal KIP DETA akibat pencurian tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa ada menggunakan alat atau tidak dalam melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah beberapa bulan saksi melapor kepolisi ;
- Bahwa akibat pencurian tersebut PT.SINERGI DWI SEMESTA mengalami kerugian lebih kurang Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa dulu merupakan ABK kapal KIP DETA ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin gantung Yamaha endure 40 Pk warna abu-abu ada strip warna merah, dan kabel marine sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) meter tidak ada meminta izin kepada PT. SINERGI DWI SEMESAT ;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN TbK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

2. **Saksi ARAFIK BIN MUHAMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul 07.30 Wib bertempat dilambung depan kapal isap produksi (KIP DETA) yang sedang berlabuh / doking diperairan teluk salak Desa Gemuruh Kec.Kundur Barat ;
- Bahwa saksi merupakan ABK kapal pada kapal KIP DETA ;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi berada diatas kapal;
- Bahwa saksi mengetahui mesin dan kabel hilang dipagi harinya dimana saksi diberitahukan oleh saksi BIBIT SUPRAPTO ;
- Bahwa barang yang telah hilang atau yang dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit mesin gantung Yamaha endure 40 Pk warna abu-abu ada strip warna merah, dan kabel marine sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) meter, dimana barang yang dicuri oleh terdakwa tersebut merupakan milik PT. SINERGI DWI SEMESTA ;
- Bahwa sebelum hilang mesin Yamaha Enduro 40 PK tersimpan di dek kapal sebelah kanan dan tidak ada pengaman atau kunci dan dalam keadaan posisi rebah, sedangkan kabel merine berada didalam ruangan kamar operator dan tidak terkunci ;
- Bahwa dikapal tersebut dijaga oleh 12 (dua belas) orang ABK termasuk juga saksi ;
- Bahwa sebelumnya dikapal tersebut ada 2 (dua) mesin, namun sekarang tinggal 1 (satu) mesin lagi karena sudah dicuri ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut namun saksi baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh polisi dimana terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat dinding kapal ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin gantung Yamaha endure 40 Pk warna abu-abu ada strip warna merah, dan kabel marine sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) meter benar merupakan barang bukti dalam perkara terdakwa ;
- Bahwa tidak ada yang rusak di dalam kapal KIP DETA akibat pencurian tersebut ;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa ada menggunakan alat atau tidak dalam melakukan pencurian tersebut ;

- Bahwa akibat pencurian tersebut PT.SINERGI DWI SEMESTA mengalami kerugian lebih kurang Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin gantung Yamaha endure 40 Pk warna abu-abu ada strip warna merah, dan kabel marine sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) meter tidak ada meminta izin kepada PT. SINERGI DWI SEMESAT ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

3. **Saksi AGUSTINUS LASE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul 07.30 Wib bertempat dilambung depan kapal isap produksi (KIP DETA) yang sedang berlabuh / doking diperairan teluk salak Desa Gemuruh Kec.Kundur Barat dimana saksi saat itu berada di kapal lantai tiga sedang istirahat ;
- Bahwa saksi merupakan pengawas kapal pada kapal KIP DETA ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian di KIP DETA dari saksi BIBIT SUPRAPTO yang memberitahukan kepada saksi ROMY CHAIRY BIN REFRI AMRAN sekira pukul 07.30 Wib yang mengatakan kepada saksi “ bahwa mesin gantung yang berada di dek sebelah kanan sudah tidak ada” ;
- Bahwa barang yang telah hilang atau yang dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit mesin gantung Yamaha endure 40 Pk warna abu-abu ada strip warna merah, dan kabel marine sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) meter, dimana barang yang dicuri oleh terdakwa tersebut merupakan milik PT. SINERGI DWI SEMESTA ;
- Bahwa sebelum hilang mesin Yamaha Enduro 40 PK tersimpan di dek kapal sebelah kanan dan tidak ada pengaman atau kunci dan dalam keadaan posisi rebah, sedangkan kabel merine berada didalam ruangan kamar operator dan tidak terkunci ;
- Bahwa dikapal tersebut dijaga oleh 12 (dua belas) orang ABK termasuk juga saksi ;
- Bahwa terdakwa merupakan ABK kapal KIP DETA ;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi yang membuat laporan kepada polisi karena saksi diberi kuasa oleh

saksi ROMY CHAIRY BIN REFRI AMRAN untuk melaporkan pencurian tersebut ;

- Bahwa sebelumnya dikapal tersebut ada 2 (dua) mesin, namun sekarang tinggal 1 (satu) mesin lagi karena sudah dicuri ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut namun saksi baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh polisi dimana terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat dinding kapal ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin gantung Yamaha endure 40 Pk warna abu-abu ada strip warna merah, dan kabel marine sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) meter benar merupakan barang bukti dalam perkara terdakwa ;
- Bahwa tidak ada yang rusak di dalam kapal KIP DETA akibat pencurian tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa ada menggunakan alat atau tidak dalam melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa akibat pencurian tersebut PT.SINERGI DWI SEMESTA mengalami kerugian lebih kurang Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin gantung Yamaha endure 40 Pk warna abu-abu ada strip warna merah, dan kabel marine sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) meter tidak ada meminta izin kepada PT. SINERGI DWI SEMESAT ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

4. **Saksi AIDIL FEBRI BIN ABDULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa saksi tidak tahu, saksi tahunya dari polisi sewaktu diperiksa di kantor polisi yaitu pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wib, dimana saksi bertemu dengan terdakwa di bengkel daerah Prayun kemudian memberitahukan kepada saksi bahwa dikapal KIP DETA telah terjadi pencurian, dan dimana pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi berada dirumah saksi ;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dulunya sama-sama bekerja di kapal KIP DETA sebagai ABK ;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sejak hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira pukul 13.00 Wib sudah mengundurkan diri dan tidak bekerja lagi di kapal KIP DETA ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wib, dimana saksi saat itu bersama dengan Sdr AFRIZAL ALS BUJANG (DPO), terdakwa dan saksi ZAIDI BIN YUSUF, sedang berada dikapal KIP DETA kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi "terdakwa sama saksi AFRIZAL ALS BUJANG mau keluar kerja dari kapal KIP DETA ini kamu mau ikut keluar tidak" kemudian terdakwa mengatakan lagi "seandainya aku keluar aku mau bekerja di Tanjung Balai Karimun ditempat bapak saudara terdakwa", sambil saksi dan bertiga menunggu saksi ROMI CHAIRY BIN REFRI AMRAN datang dari Balai dan tidak lama kemudian terdakwa ada mengatakan "kalau terdakwa keluar dari kapal ini kau tengok sajalah apa yang terjadi" ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin gantung Yamaha endure 40 Pk warna abu-abu ada strip warna merah, dan kabel marine sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) meter benar merupakan barang bukti dalam perkara terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin gantung Yamaha endure 40 Pk warna abu-abu ada strip warna merah, dan kabel marine sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) meter tidak ada meminta izin kepada PT. SINERGI DWI SEMESAT ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

5. **Saksi ZAIDI BIN YUSUF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa saksi tidak tahu, saksi tahunya dari polisi sewaktu diperiksa di kantor polisi yaitu pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wib, dimana saksi bertemu dengan terdakwa di bengkel daerah Prayun kemudian memberitahukan kepada saksi bahwa dikapal KIP DETA telah terjadi pencurian, dan dimana pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi berada dirumah saksi ;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dulunya sama-sama bekerja di kapal KIP DETA sebagai ABK ;
- Bahwa saksi sejak hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira pukul 13.00 Wib sudah mengundurkan diri dan tidak bekerja lagi di kapal KIP DETA ;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wib, dimana saksi saat itu bersama dengan Sdr AFRIZAL ALS BUJANG (DPO), terdakwa dan saksi AIDIL FEBRI BIN ABDULLAH, sedang berada dikapal KIP DETA kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi "terdakwa sama saksi AFRIZAL ALS BUJANG mau keluar kerja dari kapal KIP DETA ini kamu mau ikut keluar tidak" kemudian terdakwa mengatakan lagi "seandainya aku keluar aku mau bekerja di Tanjung Balai Karimun ditempat bapak saudara terdakwa", sambil saksi dan bertiga menunggu saksi ROMI CHAIRY BIN REFRI AMRAN datang dari Balai dan tidak lama kemudian terdakwa ada mengatakan "kalau terdakwa keluar dari kapal ini kau tengok sajalah apa yang terjadi" ;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin gantung Yamaha endure 40 Pk warna abu-abu ada strip warna merah, dan kabel marine sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) meter benar merupakan barang bukti dalam perkara terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin gantung Yamaha endure 40 Pk warna abu-abu ada strip warna merah, dan kabel marine sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) meter tidak ada meminta izin kepada PT. SINERGI DWI SEMESAT ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

6. **Saksi YUHAR YANTO BIN RIDWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul 07.30 Wib bertempat dilambung depan kapal isap produksi (KIP DETA) yang sedang berlabuh / doking diperairan teluk salak Desa Gemuruh Kec.Kundur Barat ;
- Bahwa saksi di kapal KIP DETA sebagai ABK ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian di KIP DETA dari saksi BIBIT SUPRAPTO yang memberitahukan kepada saksi ROMY CHAIRY BIN REFRI AMRAN sekira pukul 07.30 Wib yang mengatakan kepada saksi " bahwa mesin gantung yang berada di dek sebelah kanan sudah tidak ada" ;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut saksi berada di atas dek kapal KIP DETA sedang istirahat tidur, saksi baru tahu kejadiannya pada waktu pagi harinya ;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin gantung Yamaha endure 40 Pk warna abu-abu ada strip warna merah, dan kabel marine sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) meter benar merupakan barang bukti dalam perkara terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin gantung Yamaha endure 40 Pk warna abu-abu ada strip warna merah, dan kabel marine sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) meter tidak ada meminta izin kepada PT. SINERGI DWI SEMESAT ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

7. **Saksi WEWEN HF BIN SYAFRUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, kenal setelah penangkapan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul 07.30 Wib bertempat dilambung depan kapal isap produksi (KIP DETA) yang sedang berlabuh / doking diperairan teluk salak Desa Gemuruh Kec.Kundur Barat ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi DIAN PRANOTO BIN JUREMI dan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan laporan masyarakat yaitu saksi ROMI CHAIRY BIN REFRI AMRAN ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2017, saksi sedang melaksanakan dinas atau piket penjagaan di Polsek Kuba, kemudian sekira pukul 23.00 wib Waka Polsek Kuba Iptu M. YAMIN, memerintahkan saksi dan saksi DIAN PRANOTO BIN JUREMI anggota yang piket pada hari itu untuk datang ke Pos Desa Perayun sekira pukul 00.10 wib saksi dan saksi DIAN PRANOTO BIN JUREMI tiba di Pos Desa Perayun dimana tempat tersebut ada permasalahan yaitu selisih paham antara terdakwa dengan temannya yang bernama Sdr. NIZAM, setelah permasalahan mereka tersebut selesai kemudian saksi ada menanyakan kepada terdakwa apakah benar kamu pernah bekerja di KIP DETA, dan apakah kamu ada mengambil barang di KIP DETA tersebut, kemudian terdakwa mengakuinya bahwa terdakwa benar yang melakukan pencurian di KIP DETA tersebut yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO), yang dilakukan pada bulan Oktober 2016, dari pengakuan terdakwa tersebut maka saksi

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id langsung membawa terdakwa ke Polsek Kuba guna untuk pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa barang yang telah dicuri oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit mesin gantung Yamaha endure 40 Pk warna abu-abu ada strip warna merah, dan kabel marine sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat dinding kapal ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut ada menggunakan alat atau tidak ;
- Bahwa barang bukti berupa mesin tersebut masih disimpan oleh terdakwa di dekat pantai tidak jauh dari KIP DETA ;
- Bahwa mesin tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin gantung Yamaha endure 40 Pk warna abu-abu ada strip warna merah, dan kabel marine sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) meter benar merupakan barang bukti dalam perkara terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin gantung Yamaha endure 40 Pk warna abu-abu ada strip warna merah, dan kabel marine sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) meter tidak ada meminta izin kepada PT. SINERGI DWI SEMESAT ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul 07.30 Wib bertempat dilambung depan kapal isap produksi (KIP DETA) yang sedang berlabuh/ doking diperairan Teluk Salak Desa Gemuruh Kec.Kundur Barat, yang terdakwa lakukan bersama dengan teman terdakwa yang bernama sdr AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) ;

- Bahwa adapun barang yang terdakwa ambil bersama dengan Sdr AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) adalah 1 (satu) unit mesin gantung Yamaha endure 40 Pk warna abu-abu ada strip warna merah, dan kabel marine sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) meter ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa dan Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) bertemu di rumah Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) di Prayun Kecamatan Kundur, pada saat pertemuan tersebut Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "ANGGA yuk kita

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil mesin gantung yang ada di KM. DETA", lalu Terdakwa menyetujui ajakan tersebut dan bersedia ikut untuk mengambil mesin gantung di KM. DETA, kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa yang sedang berada di Pasar Malam Bukit Senang Kecamatan Kundur Utara dijemput oleh Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) pergi menuju ke daerah Sekumbang Desa Gemuruh, setelah sampai di daerah Sekumbang Desa Gemuruh, Terdakwa dan Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) santai dan duduk-duduk sambil menunggu air laut pasang naik, sekitar pukul 00.30 Wib setelah air laut pasang dan naik, Terdakwa bersama Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) pergi menuju ke Teluk Salak menggunakan sampan milik Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO), setelah tiba di perairan Teluk Salak, sampan tersebut dirapatkan ke dinding KM. KIP DETA, kemudian Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) memanjat keatas dek kapal KM. KIP DETA. kemudian Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) memberikan isyarat kepada Terdakwa untuk naik ke atas dek KM. KIP DETA. lalu Terdakwa menyusul dengan memanjat dinding kapal dan naik ke atas dek KM. KIP DETA. Setelah itu Terdakwa dan Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) bersama-sama mengangkat mesin gantung merk Yamaha Enduro 40 PK yang ada dibagian tengah kapal KM. KIP DETA menuju kepintu dek kapal, lalu Terdakwa turun lebih dahulu ke atas sampan, kemudian Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) menurunkan mesin gantung merk Yamaha Enduro 40 PK dengan tali yang ada pada mesin gantung merk Yamaha Enduro 40 PK ke atas sampan yang kemudian diterima oleh Terdakwa. setelah mesin gantung merk Yamaha Enduro 40 PK sudah diatas sampan, Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) menyusul turun keatas sampan, lalu Terdakwa dan Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) mendayung sampan menuju ke pantai Sekumbang Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat dan berlabuh di pantai tersebut. Setelah itu, Terdakwa dan Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) mengangkat mesin Yamaha Enduro 40 PK dan meletakkan keatas pasir pantai dimana keduanya berlabuh. kemudian Terdakwa dan Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) menggali pasir pantai sampai kedalaman kurang lebih 50 (lima puluh) cm dan kemudian meletakkan 1 (satu) unit Mesin Yamaha Enduro 40 PK kedalam pasir pantai tersebut lalu menguburnya kembali dengan pasir pantai, beberapa hari kemudian saksi BIBIT SUPRAPTO tiba-tiba bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) di Desa Gemuruh. dimana saat itu Terdakwa dan Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) menawarkan penjualan mesin gantung kepada saksi BIBIT SUPRAPTO, lalu saksi BIBIT SUPRAPTO mengatakan "jika ada yang ingin membeli barang tersebut,

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barangnya ada di atas kapal. Kemudian Terdakwa dan Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG

(DPO) menjawab bahwa barang itu berada didalam pasir di Pantai Sekumbang. setelah itu saksi BIBIT SUPRAPTO kembali pulang ke kapal KM KIP DETA dan melaporkan hal tersebut kepada saksi ROMI CHAIRY Bin REFRI AMRAN, kemudian saksi ROMI CHAIRY Bin REFRI AMRAN menghubungi pihak Polsek Kundur Utara / Barat dan membuat Laporan Polisi dengan Nomor : LP-B / 14 / X / 2016 / KEPRI / RES KARIMUN / SPK-SEK KUBA tanggal 17 Oktober 2016. Kemudian pihak Kepolisian Sektor Kundur Barat bersama-sama saksi ROMI CHAIRY Bin REFRI AMRAN serta karyawan KM. KIP DETA yang lain beserta warga masyarakat, melakukan pencarian 1 (satu) unit mesin Gantung Yamaha Enduro 40 PK di Pantai Sekumbang Desa Gemuruh dari hasil pencarian tersebut, ditemukan 1 (satu) unit mesin Gantung Yamaha Enduro 40 PK warna abu-abu berada didalam pasir dengan kedalaman kurang lebih 50 cm di Pantai Sekumbang Desa Gemuruh Kecamatan Kundur. pada hari Selasa tanggal 12 April 2017 sekira pukul 00.10 Wib, saksi WEWEN HF Bin SYAFRUDDIN (Anggota Polri) dan saksi DIAN PRANOTO Bin JUREMI (PNS Polri) mendapat perintah dari Waka Polsek Kundur Utara / Barat untuk menuju ke Pos Desa Perayun untuk menyelesaikan perselisihan antara saudara NIZAM dan Terdakwa. setelah tiba di Pos Desa Perayun saksi WEWEN HF Bin SYAFRUDDIN (Anggota Polri) dan saksi DIAN PRANOTO Bin JUREMI (PNS Polri) menyelesaikan permasalahan tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa mengenai barang yang hilang di atas Kapal KM. KIP DETA yaitu mesin Yamaha Enduro 40 PK. lalu Terdakwa mengakui dan menjelaskan bahwa Terdakwa bersama-sama Sdr AFRIZAL Als BUJANG (DPO) telah mengambil mesin Yamaha Enduro 40 PK, kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polsek Kundur Utara/Barat untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban dalam hal ini PT. SINERGI DWI SEMESTA mengalami kerugian ± (lebih kurang) sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengambil uang dan barang-barang tersebut tanpa seizin dari saksi korban dalam hal ini PT. SINERGI DWI SEMESTA ;

- Bahwa benar terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit mesin gantung Yamaha endure 40 Pk warna abu-abu ada strip warna merah, dan kabel marine sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) meter karena terdakwa diajak oleh Sdr AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) ;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa (satu) unit mesin gantung Yamaha endure 40 Pk warna abu-abu ada strip warna merah, dan kabel marine sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) meter akan terdakwa jual ;

- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan pencurian ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian yaitu dengan cara memanjat didinding kapal KIP DETA ;
- Bahwa untuk mendekat ke kapal KIP DETA terdakwa menggunakan sampan milik Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) ;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin gantung Yamaha endure 40 Pk warna abu-abu ada strip warna merah tersebut selanjutnya 1 (satu) unit mesin gantung Yamaha endure 40 Pk warna abu-abu ada strip warna merah tersebut terdakwa simpan di pantai ;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa tidak ada menggunakan alat karena 1 (satu) unit mesin gantung Yamaha endure 40 Pk warna abu-abu ada strip warna merah, dan kabel marine sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) meter terletak disebelah kanan pada lambung bagian kapal ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin gantung Yamaha endure 40 Pk warna abu-abu ada strip warna merah, dan kabel marine sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) meter benar merupakan barang bukti dalam perkara terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin gantung Yamaha enduro 40 Pk warna abu-abu ada strip warna merah, dan kabel marine sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) meter tidak ada meminta izin kepada PT. SINERGI DWI SEMESAT ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa belum sempat menikmati uang hasil dari pencurian tersebut ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Mesin Gantung Yamaha Enduro 40 PK warna abu-abu ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai undang-undang atau peraturan yang berlaku, setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul 07.30 Wib bertempat dilambung depan kapal isap produksi (KIP DETA) yang sedang berlabuh / doking diperairan Teluk Salak Desa Gemuruh Kec.Kundur Barat, yang terdakwa lakukan bersama dengan teman terdakwa yang bernama sdr AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) ;
- Bahwa adapun barang-barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit mesin gantung Yamaha enduro 40 Pk warna abu-abu ada strip warna merah, dan kabel marine sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) meter ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa dan Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) bertemu di rumah Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) di Prayun Kecamatan Kundur, pada saat pertemuan tersebut Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "ANGGA yuk kita mengambil mesin gantung yang ada di KM. DETA", lalu Terdakwa menyetujui ajakan tersebut dan bersedia ikut untuk mengambil mesin gantung di KM. DETA, kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa yang sedang berada di Pasar Malam Bukit Senang Kecamatan Kundur Utara dijemput oleh Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) pergi menuju ke daerah Sekumbang Desa Gemuruh, setelah sampai di daerah Sekumbang Desa Gemuruh, Terdakwa dan Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) santai dan duduk-duduk sambil menunggu air laut pasang naik, sekitar pukul 00.30 Wib setelah air laut pasang dan naik, Terdakwa bersama Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) pergi menuju ke Teluk Salak menggunakan sampan milik Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO), setelah tiba di perairan Teluk Salak, sampan tersebut dirapatkan ke dinding KM. KIP DETA, kemudian Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) memanjat keatas dek kapal KM. KIP DETA. kemudian Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) memberikan isyarat kepada Terdakwa untuk naik ke atas dek KM. KIP DETA. lalu Terdakwa menyusul dengan memanjat dinding kapal dan naik ke atas dek KM. KIP DETA. Setelah itu Terdakwa dan Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) bersama-sama mengangkat mesin gantung merk Yamaha Enduro 40 PK yang ada dibagian tengah kapal KM. KIP DETA menuju kepintu dek kapal, lalu Terdakwa turun lebih dahulu ke atas sampan, kemudian Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) menurunkan mesin gantung merk Yamah Enduro 40 PK dengan tali yang ada pada mesin gantung merk Yamaha Enduro 40 PK ke atas sampan yang kemudian

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mesin gantung merk Yamaha Enduro 40 PK sudah diatas sampan, Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) menyusul turun keatas sampan, lalu Terdakwa dan Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) mendayung sampan menuju ke pantai Sekumbang Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat dan berlabuh di pantai tersebut. Setelah itu, Terdakwa dan Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) mengangkat mesin Yamaha Enduro 40 PK dan meletakkan keatas pasir pantai dimana keduanya berlabuh. kemudian Terdakwa dan Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) menggali pasir pantai sampai kedalaman kurang lebih 50 (lima puluh) cm dan kemudian meletakkan 1 (satu) unit Mesin Yamaha Enduro 40 PK kedalam pasir pantai tersebut lalu menguburnya kembali dengan pasir pantai, beberapa hari kemudian saksi BIBIT SUPRAPTO tiba-tiba bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) di Desa Gemuruh. dimana saat itu Terdakwa dan Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) menawarkan penjualan mesin gantung kepada saksi BIBIT SUPRAPTO, lalu saksi BIBIT SUPRAPTO mengatakan "jika ada yang ingin membeli barang tersebut, barangnya ada dimana". Kemudian Terdakwa dan Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) menjawab bahwa barang itu berada didalam pasir di Pantai Sekumbang. setelah itu saksi BIBIT SUPRAPTO kembali pulang ke kapal KM KIP DETA dan melaporkan hal tersebut kepada saksi ROMI CHAIRY Bin REFRI AMRAN, kemudian saksi ROMI CHAIRY Bin REFRI AMRAN menghubungi pihak Polsek Kundur Utara / Barat dan membuat Laporan Polisi dengan Nomor : LP-B / 14 / X / 2016 / KEPRI / RES KARIMUN / SPK-SEK KUBA tanggal 17 Oktober 2016. Kemudian pihak Kepolisian Sektor Kundur Barat bersama-sama saksi ROMI CHAIRY Bin REFRI AMRAN serta karyawan KM. KIP DETA yang lain beserta warga masyarakat, melakukan pencarian 1 (satu) unit mesin Gantung Yamaha Enduro 40 PK di Pantai Sekumbang Desa Gemuruh dari hasil pencarian tersebut, ditemukan 1 (satu) unit mesin Gantung Yamaha Enduro 40 PK warna abu-abu berada didalam pasir dengan kedalaman kurang lebih 50 cm di Pantai Sekumbang Desa Gemuruh Kecamatan Kundur. pada hari Selasa tanggal 12 April 2017 sekira pukul 00.10 Wib, saksi WEWEN HF Bin SYAFRUDDIN (Anggota Polri) dan saksi DIAN PRANOTO Bin JUREMI (PNS Polri) mendapat perintah dari Waka Polsek Kundur Utara / Barat untuk menuju ke Pos Desa Perayun untuk menyelesaikan perselisihan antara saudara NIZAM dan Terdakwa. setelah tiba di Pos Desa Perayun saksi WEWEN HF Bin SYAFRUDDIN (Anggota Polri) dan saksi DIAN PRANOTO Bin JUREMI (PNS Polri) menyelesaikan permasalahan tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa mengenai barang yang hilang di atas Kapal KM. KIP DETA yaitu mesin Yamaha Enduro 40 PK. lalu Terdakwa mengakui dan menjelaskan bahwa Terdakwa bersama-sama Sdr AFRIZAL Als BUJANG (DPO) telah mengambil

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 150/Pid.B/2017/PN Tbk, kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polsek Kundur Utara/Barat untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban dalam hal ini PT. SINERGI DWI SEMESTA mengalami kerugian ± (lebih kurang) sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengambil uang dan barang-barang tersebut tanpa seizin dari saksi korban dalam hal ini PT. SINERGI DWI SEMESTA ;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut tidak ada menggunakan alat, namun sarana untuk transportasi membawa 1 (satu) unit mesin gantung Yamaha enduro 40 Pk warna abu-abu ada strip warna merah, dan kabel marine sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) meter terdakwa menggunakan sarana sampan milik terdakwa;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin gantung Yamaha enduro 40 Pk warna abu-abu ada strip warna merah, dan kabel marine sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) meter milik saksi korban dalam hal ini PT. SINERGI DWI SEMESTA tersebut adalah untuk terdakwa jual dan 1 (satu) unit mesin gantung Yamaha enduro 40 Pk warna abu-abu ada strip warna merah, dan kabel marine sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) meter belum sempat terdakwa jual dikarenakan terdakwa sudah duluan ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa tidak ada menggunakan alat karena 1 (satu) unit mesin gantung Yamaha enduro 40 Pk warna abu-abu ada strip warna merah, dan kabel marine sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) meter terletak di sebelah kanan pada lambung bagian kapal ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin gantung Yamaha enduro 40 Pk warna abu-abu ada strip warna merah, dan kabel marine sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) meter benar merupakan barang bukti dalam perkara terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin gantung Yamaha enduro 40 Pk warna abu-abu ada strip warna merah, dan kabel marine sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) meter tidak ada meminta izin kepada PT. SINERGI DWI SEMESAT ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa belum sempat menikmati uang hasil dari pencurian tersebut ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggul sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak dan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu ;
4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu "**barang siapa**" Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "*barang siapa*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*barang siapa*" identik dengan terminologi kata "*setiap orang*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "*barang siapa*" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting** (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang terlampir diberkas dan Dakwaan maupun Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, serta berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan yaitu membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah benar Terdakwa ANGGA ADRIANDA BIN INDRADI ;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur ke-1 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-2 tersebut di atas yaitu **“Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan yaitu dari keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang saling berkaitan diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa dan Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) bertemu di rumah Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) di Prayun Kecamatan Kundur, pada saat pertemuan tersebut Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “ANGGA yuk kita mengambil mesin gantung yang ada di KM. DETA”, lalu Terdakwa menyetujui ajakan tersebut dan bersedia ikut untuk mengambil mesin gantung di KM. DETA, kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa yang sedang berada di Pasar Malam Bukit Senang Kecamatan Kundur Utara dijemput oleh Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) pergi menuju ke daerah Sekumbang Desa Gemuruh, setelah sampai di daerah Sekumbang Desa Gemuruh, Terdakwa dan Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) santai dan duduk-duduk sambil menunggu air laut pasang naik, sekitar pukul 00.30 Wib setelah air laut pasang dan naik, Terdakwa bersama Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) pergi menuju ke Teluk Salak menggunakan sampan milik Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO), setelah tiba di perairan Teluk Salak, sampan tersebut dirapatkan ke dinding KM. KIP DETA, kemudian Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) memanjat keatas dek kapal KM. KIP DETA. kemudian Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) memberikan isyarat kepada Terdakwa untuk naik ke atas dek KM. KIP DETA. lalu Terdakwa menyusul dengan memanjat dinding kapal dan naik ke atas dek KM. KIP DETA. Setelah itu Terdakwa dan Sdr.

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) bersama-sama mengangkat mesin gantung merk Yamaha Enduro 40 PK yang ada dibagian tengah kapal KM. KIP DETA menuju kepintu dek kapal, lalu Terdakwa turun lebih dahulu ke atas sampan, kemudian Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) menurunkan mesin gantung merk Yamah Enduro 40 PK dengan tali yang ada pada mesin gantung merk Yamaha Enduro 40 PK ke atas sampan yang kemudian diterima oleh Terdakwa. setelah mesin gantung merk Yamaha Enduro 40 PK sudah diatas sampan, Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) menyusul turun keatas sampan, lalu Terdakwa dan Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) mendayung sampan menuju ke pantai Sekumbang Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat dan berlabuh di pantai tersebut. Setelah itu, Terdakwa dan Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) mengangkat mesin Yamaha Enduro 40 PK dan meletakkan keatas pasir pantai dimana keduanya berlabuh. kemudian Terdakwa dan Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) menggali pasir pantai sampai kedalaman kurang lebih 50 (lima puluh) cm dan kemudian meletakkan 1 (satu) unit Mesin Yamaha Enduro 40 PK kedalam pasir pantai tersebut lalu menguburnya kembali dengan pasir pantai, beberapa hari kemudian saksi BIBIT SUPRAPTO tiba-tiba bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) di Desa Gemuruh. dimana saat itu Terdakwa dan Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) menawarkan penjualan mesin gantung kepada saksi BIBIT SUPRAPTO, lalu saksi BIBIT SUPRAPTO mengatakan "jika ada yang ingin membeli barang tersebut, barangnya ada dimana". Kemudian Terdakwa dan Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) menjawab bahwa barang itu berada didalam pasir di Pantai Sekumbang. setelah itu saksi BIBIT SUPRAPTO kembali pulang ke kapal KM KIP DETA dan melaporkan hal tersebut kepada saksi ROMI CHAIRY Bin REFRI AMRAN, kemudian saksi ROMI CHAIRY Bin REFRI AMRAN menghubungi pihak Polsek Kundur Utara / Barat dan membuat Laporan Polisi dengan Nomor : LP-B / 14 / X / 2016 / KEPRI / RES KARIMUN / SPK-SEK KUBA tanggal 17 Oktober 2016. Kemudian pihak Kepolisian Sektor Kundur Barat bersama-sama saksi ROMI CHAIRY Bin REFRI AMRAN serta karyawan KM. KIP DETA yang lain beserta warga masyarakat, melakukan pencarian 1 (satu) unit mesin Gantung Yamaha Enduro 40 PK di Pantai Sekumbang Desa Gemuruh dari hasil pencarian tersebut, ditemukan 1 (satu) unit mesin Gantung Yamaha Enduro 40 PK warna abu-abu berada didalam pasir dengan kedalaman kurang lebih 50 cm di Pantai Sekumbang Desa Gemuruh Kecamatan Kundur. pada hari Selasa tanggal 12 April 2017 sekira pukul 00.10 Wib, saksi WEWEN HF Bin SYAFRUDDIN (Anggota Polri) dan saksi DIAN PRANOTO Bin JUREMI (PNS Polri) mendapat perintah dari Waka Polsek Kundur Utara / Barat untuk menuju ke Pos Desa Perayun untuk menyelesaikan perselisihan antara saudara NIZAM dan Terdakwa. setelah tiba di Pos Desa Perayun saksi WEWEN HF Bin SYAFRUDDIN (Anggota Polri) dan saksi DIAN PRANOTO Bin JUREMI (PNS Polri) menyelesaikan permasalahan tersebut dan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Terdakwa mengenai barang yang hilang di atas Kapal KM. KIP DETA yaitu mesin Yamaha Enduro 40 PK. lalu Terdakwa mengakui dan menjelaskan bahwa Terdakwa bersama-sama Sdr AFRIZAL Als BUJANG (DPO) telah mengambil mesin Yamaha Enduro 40 PK, kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polsek Kundur Utara/Barat untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban dalam hal ini PT. SINERGI DWI SEMESTA mengalami kerugian ± (lebih kurang) sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengambil uang dan barang-barang tersebut tanpa seizin dari saksi korban dalam hal ini PT. SINERGI DWI SEMESTA ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Hakim, unsur ke-2 **“Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan Terdakwa

Ad.3 Unsur yang dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak dan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-3 tersebut di atas yaitu **“yang dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak dan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu”** Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan yaitu dari keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang saling berkaitan diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa dan Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) bertemu di rumah Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) di Prayun Kecamatan Kundur, pada saat pertemuan tersebut Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) mengatakan kepada Terdakwa **“ANGGA yuk kita mengambil mesin gantung yang ada di KM. DETA”**, lalu Terdakwa menyetujui ajakan tersebut dan bersedia ikut untuk mengambil mesin gantung di KM. DETA, kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa yang sedang berada di Pasar Malam Bukit Senang Kecamatan Kundur Utara dijemput oleh Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 150/Pid.B/2017/PN Tk dari Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) pergi menuju ke daerah Sekumbang Desa Gemuruh, setelah sampai di daerah Sekumbang Desa Gemuruh, Terdakwa dan Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) santai dan duduk-duduk sambil menunggu air laut pasang naik, sekitar pukul 00.30 Wib setelah air laut pasang dan naik, Terdakwa bersama Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) pergi menuju ke Teluk Salak menggunakan sampan milik Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO), setelah tiba di perairan Teluk Salak, sampan tersebut dirapatkan ke dinding KM. KIP DETA, kemudian Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) memanjat keatas dek kapal KM. KIP DETA. kemudian Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) memberikan isyarat kepada Terdakwa untuk naik ke atas dek KM. KIP DETA. lalu Terdakwa menyusul dengan memanjat dinding kapal dan naik ke atas dek KM. KIP DETA. Setelah itu Terdakwa dan Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) bersama-sama mengangkat mesin gantung merk Yamaha Enduro 40 PK yang ada dibagian tengah kapal KM. KIP DETA menuju kepintu dek kapal, lalu Terdakwa turun lebih dahulu ke atas sampan, kemudian Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) menurunkan mesin gantung merk Yamah Enduro 40 PK dengan tali yang ada pada mesin gantung merk Yamaha Enduro 40 PK ke atas sampan yang kemudian diterima oleh Terdakwa. setelah mesin gantung merk Yamaha Enduro 40 PK sudah diatas sampan, Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) menyusul turun keatas sampan, lalu Terdakwa dan Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) mendayung sampan menuju ke pantai Sekumbang Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat dan berlabuh di pantai tersebut. Setelah itu, Terdakwa dan Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) mengangkat mesin Yamaha Enduro 40 PK dan meletakkan keatas pasir pantai dimana keduanya berlabuh. kemudian Terdakwa dan Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) menggali pasir pantai sampai kedalaman kurang lebih 50 (lima puluh) cm dan kemudian meletakkan 1 (satu) unit Mesin Yamaha Enduro 40 PK kedalam pasir pantai tersebut lalu menguburnya kembali dengan pasir pantai, beberapa hari kemudian saksi BIBIT SUPRAPTO tiba-tiba bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) di Desa Gemuruh. dimana saat itu Terdakwa dan Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) menawarkan penjualan mesin gantung kepada saksi BIBIT SUPRAPTO, lalu saksi BIBIT SUPRAPTO mengatakan "jika ada yang ingin membeli barang tersebut, barangnya ada dimana". Kemudian Terdakwa dan Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) menjawab bahwa barang itu berada didalam pasir di Pantai Sekumbang. setelah itu saksi BIBIT SUPRAPTO kembali pulang ke kapal KM KIP DETA dan melaporkan hal tersebut kepada saksi ROMI CHAIRY Bin REFRI AMRAN, kemudian saksi ROMI CHAIRY Bin REFRI AMRAN menghubungi pihak Polsek Kundur Utara / Barat dan membuat Laporan Polisi dengan Nomor : LP-B / 14 / X / 2016 / KEPRI / RES KARIMUN / SPK-SEK KUBA tanggal 17 Oktober 2016. Kemudian pihak Kepolisian Sektor Kundur Barat bersama-sama saksi ROMI CHAIRY Bin REFRI AMRAN serta

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 150/Pid.B/2017/PN Tk

Karyawan KM. KIP DETA yang lain beserta warga masyarakat, melakukan pencarian 1 (satu) unit mesin Gantung Yamaha Enduro 40 PK di Pantai Sekumbang Desa Gemuruh dari hasil pencarian tersebut, ditemukan 1 (satu) unit mesin Gantung Yamaha Enduro 40 PK warna abu-abu berada didalam pasir dengan kedalaman kurang lebih 50 cm di Pantai Sekumbang Desa Gemuruh Kecamatan Kundur. pada hari Selasa tanggal 12 April 2017 sekira pukul 00.10 Wib, saksi WEWEN HF Bin SYAFRUDDIN (Anggota Polri) dan saksi DIAN PRANOTO Bin JUREMI (PNS Polri) mendapat perintah dari Waka Polsek Kundur Utara / Barat untuk menuju ke Pos Desa Perayun untuk menyelesaikan perselisihan antara saudara NIZAM dan Terdakwa. setelah tiba di Pos Desa Perayun saksi WEWEN HF Bin SYAFRUDDIN (Anggota Polri) dan saksi DIAN PRANOTO Bin JUREMI (PNS Polri) menyelesaikan permasalahan tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa mengenai barang yang hilang di atas Kapal KM. KIP DETA yaitu mesin Yamaha Enduro 40 PK. lalu Terdakwa mengakui dan menjelaskan bahwa Terdakwa bersama-sama Sdr AFRIZAL Als BUJANG (DPO) telah mengambil mesin Yamaha Enduro 40 PK, kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polsek Kundur Utara/Barat untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban dalam hal ini PT. SINERGI DWI SEMESTA mengalami kerugian ± (lebih kurang) sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengambil uang dan barang-barang tersebut tanpa seizin dari saksi korban dalam hal ini PT. SINERGI DWI SEMESTA ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Hakim, unsur ke-3 **“yang dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak dan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu”** telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-4 tersebut di atas yaitu **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan yaitu dari keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang saling berkaitan diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa dan Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) bertemu di rumah Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) di Prayun Kecamatan Kundur, pada saat pertemuan tersebut Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) mengatakan kepada Terdakwa **“ANGGA yuk kita**

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil mesin gantung yang ada di KM. DETA", lalu Terdakwa menyetujui ajakan tersebut dan bersedia ikut untuk mengambil mesin gantung di KM. DETA, kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa yang sedang berada di Pasar Malam Bukit Senang Kecamatan Kundur Utara dijemput oleh Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) pergi menuju ke daerah Sekumbang Desa Gemuruh, setelah sampai di daerah Sekumbang Desa Gemuruh, Terdakwa dan Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) santai dan duduk-duduk sambil menunggu air laut pasang naik, sekitar pukul 00.30 Wib setelah air laut pasang dan naik, Terdakwa bersama Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) pergi menuju ke Teluk Salak menggunakan sampan milik Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO), setelah tiba di perairan Teluk Salak, sampan tersebut dirapatkan ke dinding KM. KIP DETA, kemudian Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) memanjat keatas dek kapal KM. KIP DETA. kemudian Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) memberikan isyarat kepada Terdakwa untuk naik ke atas dek KM. KIP DETA. lalu Terdakwa menyusul dengan memanjat dinding kapal dan naik ke atas dek KM. KIP DETA. Setelah itu Terdakwa dan Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) bersama-sama mengangkat mesin gantung merk Yamaha Enduro 40 PK yang ada dibagian tengah kapal KM. KIP DETA menuju kepintu dek kapal, lalu Terdakwa turun lebih dahulu ke atas sampan, kemudian Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) menurunkan mesin gantung merk Yamah Enduro 40 PK dengan tali yang ada pada mesin gantung merk Yamaha Enduro 40 PK ke atas sampan yang kemudian diterima oleh Terdakwa. setelah mesin gantung merk Yamaha Enduro 40 PK sudah diatas sampan, Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) menyusul turun keatas sampan, lalu Terdakwa dan Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) mendayung sampan menuju ke pantai Sekumbang Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Barat dan berlabuh di pantai tersebut. Setelah itu, Terdakwa dan Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) mengangkat mesin Yamaha Enduro 40 PK dan meletakkan keatas pasir pantai dimana keduanya berlabuh. kemudian Terdakwa dan Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) menggali pasir pantai sampai kedalaman kurang lebih 50 (lima puluh) cm dan kemudian meletakkan 1 (satu) unit Mesin Yamaha Enduro 40 PK kedalam pasir pantai tersebut lalu menguburnya kembali dengan pasir pantai, beberapa hari kemudian saksi BIBIT SUPRAPTO tiba-tiba bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) di Desa Gemuruh. dimana saat itu Terdakwa dan Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) menawarkan penjualan mesin gantung kepada saksi BIBIT SUPRAPTO, lalu saksi BIBIT SUPRAPTO mengatakan "jika ada yang ingin membeli barang tersebut, barangnya ada dimana". Kemudian Terdakwa dan Sdr. AFRIZAL ALS BUJANG (DPO) menjawab bahwa barang itu berada didalam pasir di Pantai Sekumbang. setelah itu saksi BIBIT SUPRAPTO kembali pulang ke kapal KM KIP DETA dan melaporkan hal

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada saksi ROMI CHAIRY Bin REFRI AMRAN, kemudian saksi ROMI CHAIRY Bin REFRI AMRAN menghubungi pihak Polsek Kundur Utara / Barat dan membuat Laporan Polisi dengan Nomor : LP-B / 14 / X / 2016 / KEPRI / RES KARIMUN / SPK-SEK KUBA tanggal 17 Oktober 2016. Kemudian pihak Kepolisian Sektor Kundur Barat bersama-sama saksi ROMI CHAIRY Bin REFRI AMRAN serta karyawan KM. KIP DETA yang lain beserta warga masyarakat, melakukan pencarian 1 (satu) unit mesin Gantung Yamaha Enduro 40 PK di Pantai Sekumbang Desa Gemuruh dari hasil pencarian tersebut, ditemukan 1 (satu) unit mesin Gantung Yamaha Enduro 40 PK warna abu-abu berada didalam pasir dengan kedalaman kurang lebih 50 cm di Pantai Sekumbang Desa Gemuruh Kecamatan Kundur. pada hari Selasa tanggal 12 April 2017 sekira pukul 00.10 Wib, saksi WEWEN HF Bin SYAFRUDDIN (Anggota Polri) dan saksi DIAN PRANOTO Bin JUREMI (PNS Polri) mendapat perintah dari Waka Polsek Kundur Utara / Barat untuk menuju ke Pos Desa Perayun untuk menyelesaikan perselisihan antara saudara NIZAM dan Terdakwa. setelah tiba di Pos Desa Perayun saksi WEWEN HF Bin SYAFRUDDIN (Anggota Polri) dan saksi DIAN PRANOTO Bin JUREMI (PNS Polri) menyelesaikan permasalahan tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa mengenai barang yang hilang di atas Kapal KM. KIP DETA yaitu mesin Yamaha Enduro 40 PK. lalu Terdakwa mengakui dan menjelaskan bahwa Terdakwa bersama-sama Sdr AFRIZAL Als BUJANG (DPO) telah mengambil mesin Yamaha Enduro 40 PK, kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polsek Kundur Utara/Barat untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban dalam hal ini PT. SINERGI DWI SEMESTA mengalami kerugian ± (lebih kurang) sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengambil uang dan barang-barang tersebut tanpa seizin dari saksi korban dalam hal ini PT. SINERGI DWI SEMESTA ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Hakim, unsur ke-4 **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin gantung Yamaha Enduro 40 PK warna abu-abu, yang telah disita dari terdakwa dan merupakan milik PT. SINERGI DWI SEMESTA (saksi korban), maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu dalam hal ini PT. SINERGI DWI SEMESTA (saksi korban) ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan pihak saksi korban dalam hal ini PT. SINERGI DWI SEMESTA dan meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan berlaku sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui salah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGA ADRIANDA BIN INDRIADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANGGA ADRIANDA BIN INDRIADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN** ;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit mesin gantung Yamaha Enduro 40 PK warna abu-abu ;
- Dikembalikan kepada pemilik yaitu PT. SINERGI DWI SEMESTA ;**
6. Membebaskan kepada para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari **SENIN**, tanggal **28 AGUSTUS 2017**, oleh kami **ANTONI TRIVOLTA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH** dan **YUDI ROZADINATA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh **ANTONI TRIVOLTA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH** dan **YUDI ROZADINATA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, masing-masing Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **RONNY ERLANDO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh **TUMPUAN BERKAT DACHI**, Penuntut Umum pada cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Tanjung Batu serta dihadiri oleh terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH

YUDI ROZADINATA, SH

Hakim Ketua,

ANTONI TRIVOLTA, SH

Panitera Pengganti,

RONNY ERLANDO

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 150/Pid.B/2017/PN Tbk